



PUTUSAN

Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, -xxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Muhson, S.Sos., S.H., M.H. dan Edhy Haryanto, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di KANTOR Advokat Dan Konsultan Hukum AHMAD MUHSON, S.Sos.I., SH., M.H. & REKAN Jln. Demak-Bonang xxxx xxxxxxxxxxxx 03/02 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, -Kab. Demak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 13 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 19 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. 1760/Pdt. G/ 2024/ PA. Dmk
Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2012 M / 12 Syaban 1433 H, sebagaimana tercatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 387 / 13 / VII / 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah saudara kandung Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx, -Kab. Demak, selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan awalnya hidup rukun, saling kasih sayang antara keduanya dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ; -, lahir Demak 06 Juli 2016 selang 2 (dua) hari kemudian meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2016;
4. Bahwa semenjak pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tapi lama kelamaan tidak ada kecocokan dan terjadi perselisihan yang disebabkan;
 - Karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
 - Karena Termohon kalau diajak berbicara baik-baik sama Pemohon tidak menanggapi dengan baik dan menyepelekan sehingga perselisihan tidak bisa mereda;
 - Pemohon dan Termohon bila sedang bertengkar, Termohon sering melontarkan kepada Pemohon kata-kata Jaluk Pegat artinya minta cerai serta mengusir Pemohon agar pergi dari rumah;
5. Bahwa meskipun dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah namun Pemohon tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga dan Pemohon tetap menjalani bekerja berwirausaha berjualan bakso di tempat usahanya Warung BAKSO PAK WAN di halaman rumah tempat tinggalnya, dengan hasil bersih perhari rata-rata Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa akibat perselisihan tidak kunjung reda, yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus maka sejak tanggal 30 Januari 2023 Pemohon

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah ranjang dengan Termohon selama 1 (satu) tahun, selanjutnya perselisihan tetap masih berjalan yang berakibat berujung pertengkaran, puncaknya pada tanggal 05 Februari 2024 Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah, Pemohon pergi dari rumah tidak membawa barang apa-apa;

7. Bahwa Pemohon keluar dari rumah tanpa membawa barang-barangnya sejak tanggal 05 Februari 2024 terhitung sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya Bapak almarhum SUYADI di xxxx xxxxxxxxxx, -xxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa Pemohon telah meninggalkan usahanya dan diserahkan sepenuhnya kepada Termohon berupa Warung BAKSO PAK WAN yang telah dirintis sejak tahun 2015 dan sekarang maju pesat dan ramai para pengunjung, berada di -xxxx xxxxxxxxxx;

9. Bahwa Pemohon bersama saudaranya sudah berusaha untuk mengajak kepada Termohon untuk Akur hidup bersama lagi untuk menjadi keluarga yang baik, Sakinah Mawaddah, Warohmah sebagaimana dalam tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup membiayai atas permohonan cerai talak ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon atas dasar perselisihan, pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa lagi akur dan tidak bisa lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai talak Pemohon layak di kabulkan :

PRIMER :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon di kabulkan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak.;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Risman Hasan, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Cerai Talak Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa posita Pemohon Nomor 1, benar;
2. Bahwa posita Pemohon Nomor 2, benar;
3. Bahwa posita Pemohon Nomor 3, benar;
4. Bahwa posita Pemohon Nomor 4, tidak benar. Yang benar sejak tahun 2021 (3 tahun yang lalu), rumah tangga Pemohon dan saya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (berpoligami) dan minta tanda tangan (persetujuan) dari saya, tetapi saya tidak mau, lalu Pemohon marah-marah. Karena daripada saya dimadu, saya lebih baik minta cerai saja dari Pemohon;
5. Bahwa posita Pemohon Nomor 5, tidak benar kalau wirausaha yang masih dijalani Pemohon dan saya berupa warung "Bakso Pak Wan" di halaman rumah saya, mendapatkan hasil bersih per hari rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang benar tiap hari penghasilan bersih kurang dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena masih buat membayar karyawan juga;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk



6. Bahwa posita Pemohon Nomor 6, benar kalau sejak tanggal 30 Januari 2023 antara Pemohon dan saya telah pisah ranjang, tetapi Pemohon kadang masih berkunjung ke rumah saya. Tetapi sejak bulan Februari 2024, antara Pemohon dan saya telah berpisah rumah hingga sekarang sudah 8 bulan dan Pemohon sudah tidak kembali lagi ke rumah saya;
7. Bahwa posita Pemohon Nomor 7, tidak benar kalau saya yang menyuruh Pemohon untuk pergi, tetapi yang benar Pemohon pulang dengan niatannya sendiri ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa posita Pemohon Nomor 8, tidak benar kalau usaha warung "Bakso Pak Wan" yang berada di -Demak, selama Pemohon dan saya berpisah, dan usahanya diserahkan ke saya, usaha warung tersebut sekarang malah semakin maju pesat dan ramai pengunjung. Tetapi yang benar usaha warung bakso tersebut semakin sepi dari pengunjung;
9. Bahwa apabila Pemohon tetap ingin menceraikan saya, maka saya minta tuntutan sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah per bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah per bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 bulan sehingga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik karena pada tanggal 28 Nopember 2024 Termohon telah mengirimkan suratnya tentang pencabutan jawaban dan tuntutan atas nama Termohon yang pada pokoknya Termohon sudah ikhlas tidak akan menuntut apa-apa dan berharap agar perceraian dikabulkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321111004720001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 11 Desember 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.2/73/IX/2024, tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Bonang xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387/13/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, yang dikeluarkan dari KUA Bonang xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

A. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di - xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2012 dan dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman saudara Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mau menikah lagi, akan tetapi Termohon tidak mau dimadu dan Termohon memilih untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Februari tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di - xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2012 dan dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman saudara Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mau menikah lagi, akan tetapi Termohon tidak mau dimadu dan Termohon memilih untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Februari tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Termohon tidak hadir lagi kepersidangan dan tidak ada bukti yang disampaikan kecuali tentang pencabutan jawaban dan tuntutan Termohon yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa sejak awal pernikahan harmonis, tapi lama kelamaan tidak ada kecocokan dan terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon mau menikah lagi, akan tetapi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau dimadu dan Termohon memilih untuk diceraikan oleh Pemohon, Termohon kalau diajak berbicara baik-baik sama Pemohon tidak menanggapi dengan baik dan menyepelekan sehingga perselisihan tidak bisa mereda dan Pemohon dan Termohon bila sedang bertengkar, Termohon sering melontarkan kepada Pemohon kata-kata Jaluk Pegat artinya minta cerai serta mengusir Pemohon agar pergi dari rumah yang akhirnya sejak tanggal 05 Februari 2024 terhitung sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan mencabut jawaban dan gugatan rekompensinya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya Majelis menganggap Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, -xxxxxxx xxxxx (bukti P.1) sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, -Kab. Demak yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil-dalil dari Posita permohonan Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon (P), 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa benar setelah menikah hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya sejak 10 bulan yang lalu telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak pernah rukun kembali sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, walaupun Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yang sama yaitu di wilayah xxxxxxxx xxxxx, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, selain itu Termohon juga masih mengharapkan rukun bersama Pemohon kembali membina rumah tangga, namun usaha keluarga Pemohon dan Termohon, nasihat Majelis Hakim dan Mediator serta harapan Termohon tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Pemohon dan Termohon. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح وصلاح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَيَذَرُهَا لَهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Nur Immawati, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	134.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyumpah an			
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
<hr/>			
Jumlah	:	R	379.000,
		p	00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Dmk